

Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Perspektif Viktimologi

Nadia Najla Maharani Budiman*

Abstrak

Hukum merupakan landasan fundamental bagi Negara Indonesia dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. *Due process* atau proses hukum yang adil, adalah prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menjamin hak setiap tersangka untuk diselidiki dan disidik sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Penegak hukum, seperti polisi, memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan memberantas kejahatan. Namun, kenyataannya masih banyak korban salah tangkap akibat tindakan oknum kepolisian, serta penangkapan sewenang-wenang, seperti adanya penyiksaan untuk memaksa mengaku dan meraih informasi yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut dokumentasi YLBHI-LBH Jakarta, dalam rentang waktu 2013 hingga 2022, tercatat sebanyak 58 orang menjadi korban tindak penyiksaan dengan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan oleh anggota kepolisian. Dari total korban tersebut, 25 orang di antaranya merupakan korban dari tindakan salah tangkap atau kesalahan dalam proses hukum. Tindak pidana bagi penyidik yang melakukan salah tangkap dengan sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi dari tersangka telah diatur dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sebagai bentuk reformasi hukum di Indonesia yang mulai akan berlaku di tahun 2026. Pengaturan tersebut penting karena tindakan itu dapat menyebabkan viktimisasi sebagaimana teori viktimologi radikal yang menjelaskan bahwa viktimisasi bisa terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: KUHP 2023, salah tangkap, viktimologi.

Legal Accountability of Police Investigators to Victims of Wrongful Arrest in Relation to Victimology Perspective

Abstract

Law serves as a fundamental foundation for the Indonesian State, with the primary objective of creating order, security, justice, and public welfare. Due process, or fair legal proceedings, is a fundamental principle in criminal law that guarantees every suspect's right to be investigated and examined in accordance with procedures established by law. Law enforcement officers, such as police, play a crucial role in maintaining order and combating crime. However, the reality is that there are still many victims of wrongful arrests due to police misconduct, including arbitrary detentions and instances of torture to force confessions and obtain information, which remain significant issues in law enforcement in Indonesia. According to documentation from YLBHI-LBH Jakarta, between 2013 and 2022, 58 individuals were recorded as victims of torture, forced to confess to crimes they did not commit by police officers. Out of these total victims, 25 were specifically victims of wrongful arrest or errors in legal proceedings. Criminal sanctions for investigators who conduct arbitrary arrests to obtain information from suspects have been regulated in the new Criminal Code, specifically Law Number 1 of 2023, representing a form of legal reform in Indonesia that is set to take effect in 2026. This regulation is crucial because such actions can cause victimization, as explained by radical victimology theory, which argues that victimization can occur due to power imbalances within the criminal justice system.

Keywords: Criminal Code 2023, wrongful arrest, victimology.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, nadia21003@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Hukum menjadi landasan fundamental bagi Negara Indonesia di mana ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Filsuf Romawi, Cicero, menyatakan *Ubi societas ibi ius*, yang berarti di mana terdapat masyarakat, di situ pasti ada hukum yang berlaku. Hukum, menurut Cicero, bukan sekadar aturan yang dipaksakan, melainkan alat yang diciptakan masyarakat untuk mengatur dan memandu interaksi anggotanya. Konsekuensi dari prinsip tersebut jelas bahwa hukum mengatur setiap tindakan warga negara, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menaati norma hukum yang telah diundangkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku pada masa sekarang. Untuk menjamin terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang utuh, Indonesia mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

HAM adalah fondasi kuat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menopang keberadaan manusia. Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang secara inheren adalah milik setiap individu-individu sejak lahir. Hak ini harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh semua pihak demi menjaga martabat serta kehormatan manusia. HAM berperan sebagai instrumen penting dalam rangka memperkuat dan melindungi setiap individu dengan menetapkan batasan minimum perlakuan yang layak bagi manusia, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, menerima upah minimum, bekerja dalam kondisi yang aman, serta hak untuk berpendapat dan menyuarakannya. Oleh karena itu, perlindungan HAM tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban semua elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya dengan penuh penghormatan tanpa rasa takut serta mendorong penegakan hukum yang adil.

Proses hukum yang adil atau *due process* adalah prinsip dasar di dalam ranah hukum pidana. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk diselidiki dan diperiksa mengacu pada prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Proses hukum yang adil bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan inti dari negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa "kita diatur oleh hukum, bukan oleh individu". Artinya, Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan akuntabel, serta wajib dilaksanakan tanpa kesewenang-wenangan. Dengan *due process*, hak-hak tersangka harus terlindungi demi memastikan proses hukum berjalan dengan keadilan dan keterbukaan. Aspek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku dan memastikan bahwa tidak ada yang dihukum tanpa dasar hukum yang sah dan tidak ada yang dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan, padahal ia tidak melakukan perbuatan tersebut.

Penegak hukum, seperti Polisi memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan memberantas kejahatan. Kewenangan mereka untuk "berbuat dan bertindak" dalam memerangi pelanggaran hukum dimaksudkan untuk menjaga masyarakat dari berbagai perilaku menyimpang yang kurang selaras dengan peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun, kewenangan ini tidak boleh disalahgunakan. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus menghormati HAM yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak diperlakukan dengan martabat dan hormat, termasuk ketika berurusan dengan aparat penegak hukum.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, dari Juli 2023 hingga Juni 2024, telah terjadi 15 kasus

salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian.¹ Di luar kasus salah tangkap, penangkapan sewenang-wenang pun menjadi permasalahan yang menghantui penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, baru-baru ini korban bernama Pegi Setiawan menjadi korban salah tangkap terkait penetapan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Hasil dari keputusan sidang praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan, Hakim berpendapat bahwa proses penangkapan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada.²

Pada tanggal 28 September 1998, sekitar 25 tahun yang lalu, Indonesia telah bergabung sebagai negara anggota dan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) melalui penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan berbagai tindakan penyiksaan sebagai bentuk paksaan untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh tersangka dan untuk mendapatkan informasi dari tersangka, dan bentuk-bentuk hukuman yang tidak manusiawi hingga saat ini. KontraS menyebutkan bahwa selama rentang waktu Juni 2023 hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 60 kejadian yang melibatkan praktik penyiksaan dan tindakan penghukuman yang tidak manusiawi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut, institusi Kepolisian masih mendominasi sebagai pelaku utama dengan total 40 kasus penyiksaan.³

Data-data tersebut menunjukkan bahwa insiden salah tangkap disertai tindakan sewenang-wenang masih kerap terjadi di Indonesia. Padahal, Pasal 17 KUHP dengan tegas mengungkapkan bahwa proses penahanan hanya boleh diterapkan terhadap terduga pelaku dengan bukti permulaan yang cukup. Namun, realitanya masih ada oknum penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang, merampas hak asasi manusia dengan dalih menegakkan keadilan tanpa cukupnya bukti. Peristiwa salah tangkap tak hanya merugikan korban secara materiil dan imateriil membuat korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam yang dapat membekas seumur hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terbaru yang nantinya akan berlaku di Indonesia bagi Penyidik Kepolisian atas tindak salah tangkap dengan sewenang-wenang dikaitkan dengan perspektif viktimologi.

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan, di antaranya:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Kepolisian?
2. Bagaimana perspektif viktimologi terhadap tindakan salah tangkap dengan sewenang-wenang yang dilakukan Penyidik Kepolisian?
3. Bagaimana ketentuan hukum bagi Penyidik Kepolisian yang melakukan tindakan salah tangkap dengan sewenang-wenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam menganalisa dan meneliti jurnal ini adalah yuridis normatif. Yakni penelitian dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisa perundang-undangan. Data yang dihimpun meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya yang

¹ Singgih Wiryono dan Icha Rastika, "Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap dalam Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>, diakses 22 Juli 2024.

² Roriq Hidayat, "Kasus Pegi Setiawan: Pelajaran agar Polisi Tak Serampangan Main Tangkap", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-peg-setiawan--pelajaran-agar-polisi-tak-serampangan-main-tangkap-lt668e58753b5a1/>, diakses 23 Juli 2024.

³ Admin lbhm, "25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan LAPAS", <https://lbhmasyarakat.org/2024/06/>, diakses 29 Oktober 2024.

relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan informasi dari penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian

Kasus salah tangkap sering kali disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dari aparat kepolisian dalam menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kriminalisasi. Hal ini mencakup proses deteksi tindak pidana, identifikasi baik korban maupun tersangka, serta analisis korelasi yang seharusnya dilakukan secara ilmiah. Ketidakakuratan dalam pengumpulan informasi di lokasi kejadian, minimnya barang bukti, dan metode kerja aparat yang tidak memadai dapat menghambat pencapaian kebenaran. Akibatnya, keputusan pengadilan bisa dijatuhkan kepada individu yang sebenarnya tidak bersalah. Hal ini sangat memprihatinkan, terutama karena hukum pidana menyangkut kepentingan banyak orang. Faktor penyebab terjadinya salah tangkap dapat ditinjau dari dua aspek utama, antara lain sebagai berikut:⁴

1. Subjek hukum

Dalam hukum pidana, subjek hukum bisa berupa individu atau kelompok orang. Kesalahan tangkap terjadi ketika penyidik atau penyelidik salah dalam menangkap individu atau kelompok yang diduga atau dianggap telah melakukan tindak pidana. Kesalahan ini menyebabkan orang atau kelompok yang ditangkap sebenarnya tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan.

2. Objek hukum

- a. Kesalahan dalam menentukan tempat kejadian perkara tindak pidana dapat mengakibatkan penangkapan yang tidak tepat. Kekeliruan ini menyebabkan dasar hukum yang digunakan menjadi tidak jelas dan menyesatkan, sehingga proses penangkapan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum.
- b. Kesalahan identifikasi barang bukti. Selain lokasi, kesalahan dalam mengidentifikasi barang atau benda yang dijadikan bukti awal tindak pidana juga dapat mengakibatkan salah tangkap. Barang bukti memegang peranan penting dalam proses hukum, dan kesalahan identifikasi oleh penyidik atau penyelidik dapat menimbulkan cacat hukum dalam penyidikan. Akibatnya, proses penyidikan menjadi tidak sempurna dan penangkapan tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Proses penangkapan terhadap tersangka tindak pidana memerlukan pemenuhan unsur-unsur tertentu yang harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah mencakup:

1. Dalam pembuktian kasus pidana, kesaksian saksi memiliki peranan yang sangat vital. Kesaksian ini diberikan oleh orang yang telah melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana tersebut. Agar kesaksian ini diakui sah dan memiliki kekuatan pembuktian, kesaksian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, kesaksian yang bernilai sebagai bukti adalah kesaksian yang didasarkan pada pengalaman langsung saksi, baik dalam melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, serta mampu memberikan alasan atas pengetahuan yang dimilikinya.⁵
2. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur secara khusus dalam Pasal 186 KUHAP, yang berada di bagian keempat, Bab XVI, meskipun pasal tersebut tidak memberikan definisi

⁴ Nazaruddin Lathif, "Peratnggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hlm. 371.

⁵ Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 278.

yang terperinci tentang keterangan ahli. Untuk memahami konsep ini lebih mendalam, perlu merujuk pada beberapa ketentuan lain dalam KUHAP, seperti Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180. Secara umum, keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat atau definitif.⁶ Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sama dengan keterangan saksi, yang mencakup:

- a. Nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, artinya keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau menentukan. Penilaian terhadap keterangan ahli sepenuhnya berada di tangan hakim, yang memiliki kebebasan untuk menilai tanpa terikat oleh keterangan tersebut.
- b. Sesuai dengan prinsip pembuktian minimal yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pernyataan ahli yang tidak didukung oleh alat bukti lain tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini juga dipertegas dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan prinsip ini juga berlaku untuk keterangan ahli.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, seperti yang dijelaskan dalam karya yang ditulis oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, alat bukti berupa surat mencakup berbagai jenis dokumen yang berisi tulisan atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai sarana pembuktian dalam proses hukum. Contoh dari alat bukti surat ini meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh penyidik kepolisian, BAP pengadilan, Berita Acara Pernyataan, Surat Perintah Penangkapan (SPP), Surat Izin Penggeledahan (SIP), Surat Izin Penyitaan (SIP), serta berbagai dokumen lainnya yang relevan. Alat bukti ini sangat penting dalam mendukung proses peradilan dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷
4. Keterangan terdakwa merupakan jenis alat bukti yang tertera pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya di posisi terakhir ini menjelaskan mengapa pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dilakukan setelah pemeriksaan terhadap keterangan saksi. Dalam hukum acara perdata Belanda (HIR), alat bukti ini dikenal sebagai "pengakuan tertunda," yang kini telah digantikan dengan istilah keterangan terdakwa dalam KUHAP. Meskipun istilah ini telah berubah, KUHAP tidak menyediakan penjelasan rinci mengenai alasan atau detail perubahan terminologi tersebut.

Apabila suatu penangkapan tidak didasarkan pada aturan alat bukti di atas, maka penangkapan tersebut tidaklah sah. Proses penangkapan harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam KUHAP. Penangkapan bisa menjadi kategori pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, maka tindakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya untuk kepentingan hukum yang sah dan benar-benar diperlukan. Kesalahan dalam penangkapan atau *error in persona* oleh anggota kepolisian sering kali disebabkan oleh beberapa faktor.⁸

Pertama, lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik menjadi salah satu penyebab utama. Polisi memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil.⁹ Ketidakkampuan dalam hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses penangkapan. Kedua, kelemahan dalam ketentuan hukum, terutama dalam KUHAP turut berkontribusi pada masalah ini. KUHAP yang merupakan dasar hukum untuk tindakan hukum terhadap warga negara mengatur penangkapan dan harus diikuti secara ketat. Namun, dalam praktiknya pasal-pasal KUHAP sering kali tidak memberikan

⁶ Hotman Sitorus, "Hakim Tidak Terikat terhadap Keterangan Ahli", *Yure Humano*, Volumen 3, Nomor 2, 2019, hlm. 58.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 317.

⁸ Oheo, Sabrina, dan Halu, "Ratio Decidendi terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Ammana Gappa*, Volume 27, Nomor 1, 2019, hlm. 7.

⁹ Jan, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 88.

perlindungan hak yang optimal bagi warga. Contohnya, Pasal 18 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus segera disampaikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan. Meskipun demikian, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan hukum yang berdampak pada hak-hak tersangka.

Penyidik kepolisian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHAP, diberi wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga bersalah. Tindakan penangkapan ini hanya bisa dilakukan jika ada bukti awal yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Pasal ini menegaskan bahwa proses penangkapan tidak diperkenankan untuk dilakukan secara sembarangan oleh penyidik kepolisian. Penyidik harus sudah memiliki barang bukti yang relevan, menemukan benda curian pada tersangka, atau mendapatkan kesaksian dari setidaknya satu saksi sebelum melakukan penangkapan. Prosedur penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas, dan tersangka harus menerima surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan, serta ringkasan kasus yang sedang dihadapi.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya anggota kepolisian harus mematuhi asas praduga tak bersalah untuk mencegah kesalahan dalam penangkapan. Namun, dalam praktik seringkali asas praduga bersalah yang lebih dominan dalam penyelidikan kasus menyebabkan penetapan tersangka yang salah, atau *error in persona*. Akibatnya, individu yang tidak bersalah dapat terpaksa menjalani hukuman penjara bertahun-tahun untuk kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Kesalahan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan proses penangkapan dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap norma disiplin serta Kode Etik Profesi di Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan ini bisa terjadi akibat kelalaian penyidik dalam menjalankan tugasnya, penyalahgunaan kewenangan selama penangkapan atau penyidikan, serta kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan disiplin kepolisian.¹⁰

Perspektif Viktimologi terhadap Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang yang Dilakukan Penyidik Kepolisian

Viktimologi berakar dari bahasa Latin, dengan "*victima*" yang bermakna korban dan "*logos*" yang bermakna ilmu. Dalam terminologi, viktimologi adalah ilmu yang secara khusus meneliti tentang korban, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban serta dampak yang ditimbulkannya. Ilmu ini menitikberatkan pada aspek-aspek kemanusiaan sebagai fenomena sosial.¹¹ Viktimologi menurut pandangan J.E. Sahetapy, merupakan suatu disiplin ilmu yang secara komprehensif mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan korban dalam semua aspeknya.¹² Lebih lanjut, Bambang Waluyo memberikan definisi mengenai korban sebagai individu yang telah menderita, baik secara fisik maupun mental, mengalami kerugian dalam bentuk harta benda atau bahkan kehilangan nyawa, yang diakibatkan oleh perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pihak-pihak lainnya.¹³ Oleh karena itu, Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban secara menyeluruh, mulai dari faktor penyebab seseorang menjadi korban, dampak yang dialami korban (baik secara fisik, mental, maupun material), hingga aspek-aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan korban sebagai fenomena sosial.

¹⁰ Andiani dan Habib, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap", *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, 2024, hlm. 251.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021, hlm. 43.

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 232.

¹³ Rahmat, "Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Yustika*, Volume 22, Nomor 1, 2019, hlm. 57.

Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari viktimisasi, yakni permasalahan yang dihadapi oleh manusia dan merupakan realitas sosial. Oleh karena itu, viktimisasi harus dipahami, diterima, dan ditangani dengan serius.¹⁴ Menurut J.E. Sahetapy, paradigma viktimisasi mencakup berbagai dimensi yang melibatkan aspek-aspek kehidupan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Viktimisasi adalah proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Menurut dokumentasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta, dalam rentang waktu 2013 hingga 2022, tercatat sebanyak 58 orang menjadi korban tindak penyiksaan dengan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan oleh anggota kepolisian. Dari total korban tersebut, 25 orang diantaranya merupakan korban dari tindakan salah tangkap atau kesalahan dalam proses hukum, sementara 6 orang lainnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Temuan ini mengungkapkan bahwa seluruh pelaku penyiksaan berasal dari institusi kepolisian.¹⁶ Salah satu contoh kasus dari adanya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dapat dilihat pada kasus yang terjadi di tahun 2018 terhadap Oman Abdurohman, seorang warga dari Banten, ditangkap oleh Polres Lampung Utara karena diduga terlibat dalam perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso. Selama proses penangkapan, Oman mengaku mengalami tekanan untuk mengakui keterlibatannya, bahkan hingga disiksa. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Namun, pada 4 Juni 2018, hakim memutuskan bahwa Oman tidak terbukti bersalah dan membebaskannya.¹⁷

Kemudian, Arga Pytra Samosir, Fatahillah, Fikri Pribadi, Bagus Firdaus, Andro Suprianti, dan Nurdin Prianto ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kematian Dicky Maulana, yang merupakan teman sesama pengamen mereka. Selama proses penangkapan, mereka mengalami penyiksaan untuk memaksa mengakui keterlibatan dalam pembunuhan Dicky, padahal Ironisnya mereka adalah orang-orang yang pertama kali menemukan Dicky dan melaporkan kejadian tersebut.¹⁸ Selain itu, yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus Pegi Setiawan yang menjadi korban dari kesalahan penangkapan oleh penyidik kepolisian Daerah Jawa Barat dimana pada tahap praperadilan yang diajukannya bersama kuasa hukum, Hakim menimbang bahwa penangkapan Pegi Setiawan tidak didasarkan dengan alat bukti dan tahapan prosedur yang sah sehingga ia harus dibebaskan.¹⁹ Beberapa contoh kasus tersebut merupakan sebagian dari banyaknya kasus salah tangkap yang bahkan melibatkan kekerasan di dalamnya yang terjadi di Indonesia.

Radical Victimology (Viktimologi Radikal) merupakan sebuah pendekatan kritis dalam studi viktimologi yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap viktimologi tradisional pada era 1980-an.²⁰ Menurut Robert Elias dalam bukunya "The Politics of Victimization" (1986), pendekatan ini memandang viktimisasi sebagai hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam struktur masyarakat, dengan fokus utama pada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan serta melanggengkan viktimisasi.²¹ Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori konflik dan pemikiran Marxis yang menekankan pada analisis struktural dalam memahami permasalahan

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Loc.Cit.*

¹⁵ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.40.

¹⁶ Admin lbhm, *Loc.Cit.*

¹⁷ Imam Riyadi, "Deretan Kasus Polisi Salah Tangkap", <https://grafis.tempo.co/read/3632/deretan-kasus-polisi-salah-tangkap>, diakses pada 30 Oktober 2024.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Roriq Hidayat, *Loc.Cit.*

²⁰ Doerner, W. G., & Lab, S. P. *Victimology*. 2015, hlm. 78.

²¹ Muftic, L. R., & Hunt, D. E., *Victim precipitation: Further understanding the linkage between victimization and offending in homicide*, *Homicide Studies*, 2014, hlm. 239–254.

sosial, yaitu menganalisis kejahatan melihat Sifat kapitalis, sistem kelas dalam masyarakat, eksploitasi, dan peran negara.²²

Dalam konteks tindakan salah tangkap oleh penyidik kepolisian, penyebab nya dapat pula dianalisis menggunakan viktimologi radikal sebagai fenomena viktimisasi struktural yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi dalam bukunya "Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana" (2015), tindakan salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius dan mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.²³ Hal ini sejalan dengan perspektif viktimologi radikal yang menekankan peran negara, dalam hal ini institusi kepolisian, sebagai *potential perpetrator* dalam menciptakan korban.²⁴ Viktimologi radikal memandang hal ini sebagai manifestasi dari permasalahan struktural dalam sistem peradilan pidana, di mana ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat menciptakan resiko viktimisasi.²⁵

Quinney (1972) dalam "Who is the Victim?" menggarisbawahi, bahwa viktimisasi oleh negara merupakan konsekuensi logis dari struktur kekuasaan yang timpang, di mana aparaturnegara memiliki "monopoli kekerasan yang sah" namun minim akuntabilitas. Hal ini terlihat dari ketimpangan struktural, yaitu posisi dominan penyidik dalam proses penyidikan, minimnya mekanisme pengawasan efektif, kultur impunitas dalam institusi kepolisian, dan lemahnya posisi tawar tersangka/korban. Perspektif viktimologi radikal memandang tindakan salah tangkap yang disertai penyiksaan oleh penyidik kepolisian merupakan bentuk viktimisasi institusional yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan sistemik dalam sistem peradilan pidana.²⁶

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia" (2003), praktik penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi akibat kultur kekerasan dan impunitas dalam institusi penegak hukum.²⁷ Fenomena salah tangkap yang disertai penyiksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan telah melanggar berbagai instrumen hukum, termasuk UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) tentang hak untuk bebas dari penyiksaan. Barda Nawawi Arief dalam "Bunga Rampai Hukum Pidana" (2010) berpendapat, praktik penyiksaan dalam proses penyidikan tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi hak-hak fundamental tersangka.²⁸

Praktik penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, menurut Asep Rahmat Fajar dalam "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana" (2019), sering kali didorong oleh tekanan untuk menyelesaikan kasus dan kultur organisasi yang mentolerir kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan analisis Radical Victimology yang melihat viktimisasi sebagai produk dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang, di mana aparaturnegara dapat menggunakan kekerasan secara sistematis dengan dalih penegakan hukum.²⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, namun implementasinya masih lemah karena belum adanya kriminalisasi khusus terhadap tindak penyiksaan dalam KUHP yang berlaku saat ini dan lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Romli Atmasasmita dalam "Teori dan Kapita Selekt Kriminologi" (2018) menekankan bahwa korban salah tangkap dan

²² William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, New York: 2017, hlm. 137.

²³ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 111.

²⁴ Mawby, R. I., & Walklate, S, *Critical Victimology*, London: Sage Publications, 2014, hlm. 107.

²⁵ Tombs, S., & Whyte, D., *Transnational Corporate Crime*, London: Routledge, 2017, hlm. 215.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fajar, A. R., *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 302.

²⁸ Atmasasmita, R., *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 258.

²⁹ Muladi, Op.Cit., hlm. 171.

penyiksaan mengalami viktimisasi berlapis: trauma fisik dan psikis dari penyiksaan, kerugian materiil dan sosial akibat penahanan, serta stigmatisasi masyarakat.³⁰ Perspektif viktimologi radikal melihat ini sebagai bentuk kekerasan struktural yang membutuhkan respons sistemik, termasuk reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme akuntabilitas, dan transformasi budaya penegakan hukum.³¹

Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berbagai peraturan di Indonesia telah melarang praktik penyiksaan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”³²

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...”³³

UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan penyiksaan serta memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”³⁴

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.”³⁵

Dari berbagai aturan mengenai penyiksaan yang ada di Indonesia tersebut, belum ada aturan yang spesifik mengatur kejahatan penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian untuk memaksa tersangka mengakui perbuatan tindak pidana atau mendapatkan informasi dari tersangka yang biasa disebut dengan istilah “*torture*”. Padahal, Indonesia telah bergabung sebagai negara anggota dan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan. *Torture* atau penyiksaan, didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah kepada seseorang. Tindakan ini sering kali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi, mendapatkan pengakuan, atau menghukum individu tersebut.³⁶ Oleh karena itu, pada perkembangannya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

³⁰ Fajar, A. R., *Op.Cit.*, hlm. 65.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁶ Pranoto Iskandar, "Pandecta Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional", *Pandecta*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 162.

Hukum Pidana (KUHP 2023) yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai 2 Januari 2026, regulasi mengenai *torture*.

Ketentuan hukum mengenai penyidik kepolisian yang melakukan tindakan salah tangkap dengan sewenang-wenang untuk memaksa tersangka mengakui perbuatan yang mereka tidak lakukan atau untuk mendapatkan informasi dapat dikenai pasal sebagaimana yang diatur di dalam KUHP 2023 tersebut yang merupakan wujud nyata dari upaya reformasi hukum di Indonesia. Hal tersebut penting dalam rangka meningkatkan keyakinan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan perwujudan dari hukum yang hidup. Peran polisi sangat krusial dalam merealisasikan janji dan tujuan hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat.³⁷

Dalam KUHP 2023, ketentuan mengenai penyiksaan atau *torture* menjadi salah satu fokus penting dalam upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia. Penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada seseorang, terutama dalam konteks penegakan hukum. KUHP baru secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku penyiksaan, termasuk aparat penegak hukum, untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia ini. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Bagian Dua KUHP mengenai Tindak Pidana Pemaksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan pada Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP 2023 yang masing-masing berbunyi:

Pasal 529 KUHP 2023:

“Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Pasal 530 KUHP 2023:

“Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pasal 529 KUHP 2023 secara substantif mengatur tentang larangan bagi pejabat, yang dalam pembahasan ini seperti Penyidik Kepolisian untuk memaksa tersangka atau saksi mengaku atau memberikan keterangan dalam proses pidana. Pasal ini bertujuan melindungi hak tersangka atau saksi untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan atau keterangan di luar kehendak mereka sendiri. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun, pasal ini bermaksud mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dipaksa mengaku dalam proses hukum. Sementara itu, Pasal 530 KUHP 2023 memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih detail, yakni melarang secara tegas segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental dengan tujuan untuk memaksa seseorang memberikan informasi atau pengakuan. Pasal ini tidak hanya berlaku bagi pejabat resmi, tetapi juga mencakup orang yang bertindak atas perintah atau sepengetahuan pejabat publik. Tujuan pasal ini adalah mencegah penyiksaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif dalam proses hukum, dengan memberikan

³⁷ Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Lampung: Heros Fc, 2020, hlm. 34.

sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun. Pasal ini melindungi hak asasi manusia dengan melarang keras segala bentuk kekerasan, tekanan psikologis, atau diskriminasi dalam upaya mendapatkan pengakuan atau keterangan dari seseorang.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor penyebab salah tangkap dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Dari sisi subjek hukum, salah tangkap terjadi ketika penyidik atau penyelidik salah menangkap individu atau pihak atau kelompok yang diduga melakukan perbuatan pidana, padahal mereka sebenarnya tidak terkait dengan tindak pidana tersebut. Dari sisi objek hukum, kesalahan dalam menentukan tempat kejadian tindak pidana bisa menyebabkan salah tangkap, membuat dasar hukum penangkapan menjadi kabur dan menyesatkan sehingga penangkapan menjadi batal secara hukum. Selain itu, kesalahan identifikasi barang bukti juga bisa menyebabkan salah tangkap, karena barang bukti memegang peranan penting dalam proses hukum. Jika penyidik atau penyelidik salah mengidentifikasi barang bukti, maka proses penyidikan menjadi cacat hukum dan penangkapan bisa dibatalkan. Faktor lainnya termasuk lemahnya profesionalisme penyidik, yang memegang peranan krusial dalam penerapan prinsip-prinsip hukum secara efektif dan adil, serta kelemahan dalam ketentuan hukum, terutama dalam KUHP, yang mengatur penangkapan dan harus diikuti secara ketat.

Viktimologi memberikan perspektif yang penting dalam memahami tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di Indonesia. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban dan faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi, viktimologi menyoroti dampak serius dari tindakan penyiksaan dan salah tangkap terhadap individu dan masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan viktimologi radikal mengungkapkan bahwa tindakan salah tangkap merupakan manifestasi dari struktur sosial dan politik yang timpang, di mana aparat penegak hukum sering kali beroperasi dengan impunitas. Hal ini menciptakan risiko tinggi bagi masyarakat untuk menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang melarang penyiksaan, implementasinya masih lemah, dan masih banyak tantangan dalam reformasi sistem peradilan pidana.

Ketentuan hukum penyidik kepolisian yang melakukan tindakan salah tangkap dengan sewenang-wenang dengan pemaksaan yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana *torture* sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 telah menegaskan larangan terhadap praktik penyiksaan, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaturan spesifik mengenai tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan lahirnya KUHP 2023, terdapat penegasan dan sanksi tegas terhadap praktik *torture* yang didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada individu untuk memperoleh informasi atau pengakuan. Pasal-pasal dalam KUHP 2023, terutama Pasal 529 dan Pasal 530, memberikan perlindungan lebih kepada tersangka dan saksi dari tindakan sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian. Reformasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, implementasi ketentuan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam proses hukum, serta untuk mencegah terulangnya praktik penyiksaan dan salah tangkap di masa depan.

Saran

1. Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai ketentuan dalam Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP 2023 ini kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk penyidik kepolisian, agar mereka memahami dengan baik hak-hak individu dan konsekuensi hukum dari tindakan penyiksaan serta salah tangkap. Pelatihan berkala tentang hak asasi manusia dan etika dalam penegakan hukum juga harus menjadi bagian integral dari program pendidikan bagi polisi.
2. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan aparat penegak hukum. Contohnya seperti dapat dibentuknya lembaga independen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan ini dapat membantu menciptakan akuntabilitas. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki laporan tentang penyiksaan atau salah tangkap dan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
3. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa rasa takut akan pembalasan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi atau platform online yang aman untuk melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, R., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2018
- Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Lampung, 2020.
- Dijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023.
- Fajar, A. R., *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Jan, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2021.
- Mawby, R. I., & Walklate, S, *Critical Victimology*, London: Sage Publications, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, New York: 2017.

Jurnal

- Andiani dan Habib, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap", *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, 2024.
- Farradhilah, Azzah, dlkk., "Jaminan Ganti Rugi serta Rehabilitasi terhadap Korban *Eror in Persona*", *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume 3, Nomor 3, 2024.
- Hilda Adinta, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*) dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Hotman Sitorus, "Hakim Tidak Terikat terhadap Keterangan Ahli", *Yure Humano*, Volumen 3, Nomor 2, 2019.
- Muftic', L. R., & Hunt, D. E., *Victim precipitation: Further understanding the linkage between victimization and offending in homicid*, *Homicide Studies*, 2014.

- Nazaruddin Lathif, "Peratnggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jumal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Oheo, Sabrina, dan Halu, "*Ratio Decidendi* terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Ammana Gappa*, Volume 27, Nomor 1, 2019.
- Pranoto Iskandar, "Pandecta Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional," *Pandecta*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
- Rahmat Efendy, "Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM", *Jurnal UIN Syahada*, Volume 1, Nomor 1, 2015.
- Tombs, S., & Whyte, D., *Transnational Corporate Crime*, London: Routledge, 2017.
- Rahmat, "Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) *Jurnal Yustika*, Volume 22, Nomor 1, 2019.

Dokumen Lain

- Admin lbhm, "25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokiwi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan LAPAS", <https://lbhmasyarakat.org/2024/06/>, diakses 29 Oktober 2024.
- Imam Riyadi, "Deretan Kasus Polisi Salah Tangkap", <https://grafis.tempo.co/read/3632/deretan-kasus-polisi-salah-tangkap>, diakses pada 30 Oktober 2024.
- Roriq Hidayat, "Kasus Pegi Setiawan: Pelajaran agar Polisi Tak Serampangan Main Tangkap", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-peg-setiawan--pelajaran-agar-polisi-tak-serampangan-main-tangkap-lt668e58753b5a1/>, diakses 23 Juli 2024.
- Singgih Wiryono dan Icha Rastika, "Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap dalam Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangk-p-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>, diakses pada 20 Juli 2024.

Dokumen Hukum

- Kitab undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.